

**ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK DALAM MEMUTUS PERKARA PERDATA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 18/PDT.PLW/2023/PN MGG)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

TARISA DINAR ALIFIA

2110601024

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TIDAR

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Penggunaan Alat bukti Elektronik Dalam Memutus Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg)” disusun oleh Tarisa Dinar Alifia NPM 2110601024, telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi S-1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Pada:

Hari : Selasa


Tanggal : 11 Maret 2025

Pembimbing I



Rr. Yunita Puspandari, S.H., M.H.
NIP. 198806072019032015

Pembimbing II



Destri Tsurayya Istiqamah, S.H., Hum.
NIP. 198712112022032006

Mengetahui,

Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tidar



Drs. Suhatmiko, M. P. A
NIPPPK. 196210152024211001

PERSETUJUAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Terhadap Penggunaan Alat bukti Elektronik Dalam Memutus Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg)**” disusun oleh Tarisa Dinar Alifia NPM 2110601024, telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi S-1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Pada:

Hari : Selasa


Tanggal : 11 Maret 2025

Ketua Penguji



Rr. Yunita Puspandari, S.H., M.H.
NIP 198806072019032015

Penguji I



Destri Tsurayyah Istiqamah, S.H., M.Hum.
NIP.198712112022032006

Penguji II



Tri Agus Gunawan, S.H., M.H.
NIP. 198908282022031009

Mengetahui,

Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tidar

Dr. A. Fida Sri Mulyani, M.si.
NIPPPK. 196206012021212001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Tarisa Dinar Alifia

NPM: 2110601024

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " Analisis Terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Memutus Pekara Perdata (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg)" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya, serta tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Institusi Pendidikan manapun. Bahwa semua sumber baik yang dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Magelang, 11 Maret 2025

Yang menyatakan,



Tarisa Dinar Alifia

2110601024

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Tarisa Dinar Alifia

NPM: 2110601024

Menyatakan bahwa demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan skripsi saya yang berjudul " Analisis Terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Memutus Pekara Perdata (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg) " Serta menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Tidar Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Tidar berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta sesuai dengan prinsip, etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun

Magelang, 11 Maret 2025

Yang menyatakan,



Tarisa Dinar Alifia

2110601024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Al-Baqarah : 286

“Sesibuk apa pun kamu, jangan lupa untuk sholat”

-ibu-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Alm. Ayahanda saya yang amat saya banggakan terima kasih ayah semasa hidup mu selalu memberikan bimbingan dan didikan tentang kehidupan dunia dan akhirat, serta memberikan dukungan sepenuhnya terkait apa yang sudah dipilih dalam keputusan saya.
2. Ibu saya tercinta yaitu Ibu Sri Ambarsari yang selalu mendukung dan memberikan doa tanpa putus untuk Menyusun skripsi dan berada di titik ini.
3. Keluarga besar saya, Mbah Ndari, Mbak Garin, Mbak Yanti, Adek Arsyfa, Adek Arfan, Mas Fredy, Pak Lek Suparman yang selalu memberi dukungan kepada saya, serta memberikan doa yang terbaik.

4. Untuk saya sendiri, terimakasih sudah berjuang sampai di titik ini. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah, dunia terlalu keras jika kamu lemah.
5. Dosen Pembimbing dan seluruh Dosen Program Studi Hukum Universitas Tidar yang telah memberikan ilmu – ilmu pengetahuan kepada penulis.



ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, pembuktian dalam persidangan perdata bukan sekedar bergantung pada surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat dan saksi ahli, tetapi juga mulai melibatkan media elektronik. Bagaimana apabila undang-undang masih belum mengatur secara rinci berkenaan dengan penggunaan alat bukti elektronik, seperti tata cara pemeriksaan atau penyerahannya selama proses persidangan, sementara bukti elektronik itu sangat rentan untuk dipalsukan. Fokus kajian ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE). Penelitian telah fokus pada pembatasan keabsahan alat bukti elektronik berdasarkan UU ITE. Sampel putusan dalam penelitian ini adalah mengenakan putusan Nomor 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg, kemudian selanjutnya menggunakan keyakinan hakim. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris karena fokus pada kajian dan analisis bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman dan interpretasi konteks, sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik pada putusan nomor 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg dianggap sah, karena hakim menggali dan melakukan penemuan hukum sehingga hakim menyimpulkan alat bukti elektronik telah memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Hasil penelitian kedua ini menyatakan alat bukti elektronik pada putusan Nomor 18/Pdt.Plw/2023/Pn Mgg merupakan alat bukti yang sah, karena hakim menggunakan persangkaan hakim melalui fakta selama proses persidangan, alat bukti elektronik berkesesuaian dengan saksi dan tidak ada sangkalan dari pihak lawan.

Kata Kunci: Alat bukti Elektronik, Hukum Acara Perdata, Putusan

ABSTRACT

Along with current technological developments, evidence in civil trials does not only depend on letters, witnesses, allegations, confessions, oaths, local examinations and expert witnesses, but also begins to involve electronic media. What if the law does not regulate in detail the use of electronic evidence, such as examination procedures or submission during the trial process, while electronic evidence is very vulnerable to being falsified. The focus of this study is Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). This research also focuses on restrictions on the validity of electronic evidence based on the ITE Law. The sample of decisions used in this research is decision Number 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg, and also uses the judge's beliefs. This type of research uses empirical juridical because it focuses on the study and analysis of how law is applied in society. The approach used is a qualitative approach, which emphasizes understanding and interpreting context, resulting in descriptive and analytical data. The results of this research show that the electronic evidence in decision number 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg is considered valid, because the judge explored and made legal discoveries so that the judge concluded that the electronic evidence had fulfilled the formal and material requirements regulated in Article 5 paragraph 1 of Law number 11 of 2008 concerning ITE. The second research result is that the electronic evidence in decision Number 18/Pdt.Plw/2023/Pn Mgg is valid evidence, because the judge used the judge's guess through facts during the trial process, the electronic evidence agreed with the witness and there was no objection from the opposing party.

Keywords: Electronic evidence, Civil Procedure Law, Decision

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya penjatan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Maha Penayang dan Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmat serta ridho-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Memutus Perkara Perdata**” sebagai salah satu syarat kelulusan di Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar.

Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Berkat adanya doa, semangat dan motivasi mereka sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sugiyarto, M. Si. selaku Rektor Universitas Tidar;
2. Ibu Dr. A. P. Dra. Sri Mulyani, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
3. Bapak Drs. Sujatmiko, M. P. A. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
4. Bapak Dr. Rani Pajrin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;


5. Bapak Dr. Rani Pajrin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan penulis selama perkuliahan di Universitas Tidar;
6. Ibu Rr. Yunita Puspendari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan nasehat, memberikan motivasi yang meluangkan waktu untuk saya sehingga dapat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Destri Tsurayya Istiqamah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan nasehat, memberikan motivasi yang meluangkan waktu untuk saya sehingga dapat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Tri Agus Gunawan, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah membantu saya untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini sehingga menjadi skripsi yang sempurna, telah memberikan banyak masukan dan arahan kepada penulis pada saat seminar proposal hingga sidang skripsi;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar yang telah memberikan banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan ini;
10. Segenap staf administrasi tata usaha Jurusan Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
11. Ibu saya tercinta Ibu Sri Ambarsari dan Alm. Ayahanda, Mbah Sundari, Mbak Elsanti Garin Ramadhani, Mbak Sudaryanti, Adek Arsyfa Salsabila, Adek Arfan

Gandi Aradana, Mas Meysal Fredy Sanjaya, Pak lek Suparman serta seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, semangat motivasi, dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan Program Studi Hukum Universitas Tidar;

12. Sebastian Sitohang yang telah menemani penulis, memberi semangat, memberi dukungan, menjadi pendengar yang baik, dan selalu membantu penulis selama menjalankan perkuliahan dan penyusunan skripsi;
13. Sahabat terbaik saya Santika Diah Pratiwi, Dania Maulinda, Sartika Puspa Sekar Arum, Astri Maharani, Monica Maharani Dewi, Syahrul Riqki Ramadhan yang selalu memberikan bantuan, dukungan, saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
14. Teman selama perkuliahan Elsa, Mbak Ninda, Mbak Runik, Mbak Lala, Mbak Naila, Tata, Ulfa, Citra, Ucik, Ebik yang selalu memberi hiburan, dukungan, semangat, bantuan selama penyusunan skripsi ini;
15. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar tahun angkatan 2021 yang telah menjadi teman selama perkuliahan di Universitas Tidar;
16. Diri saya sendiri, Tarisa Dinar Alifia yang telah berjuang sampai saat ini, saya sangat bangga dengan diri saya sendiri karena saya bisa melewati rintangan di perkuliahan, terima kasih untuk diri saya sendiri karena tidak menyerah dalam meraih cita-cita yang tinggi;

17. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dan memberikan dukungan dan doa-doa dalam penyusunan skripsi ini;

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan skripsi ini penulis sangat mengharapkan sara serta kritik yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan pihak yang membutuhkan.



Magelang, 1 Maret 2025

Yang menyatakan,

Tarisa Dinar Alifia

NPM 2110601024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Sistematika Penulisan Skripsi	9

BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Landasan Teoritis.....	17
C. Landasan Konseptual.....	21
1. Hukum Acara Perdata.....	21
2. Alat Bukti	22
3. <i>Digital Forensik</i>	25
D. Kerangka Berpikir.....	28
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Jenis Penelitian	30
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Lokasi Penelitian.....	31
E. Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Validitas Data	35
H. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	37

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Gambaran Perkara Nomor 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg.....	37
2. Klasifikasi Alat Bukti Hukum Acara Perdata.....	44
3. Mekanisme Penggunaan Alat Bukti Elektronik Di Persidangan Perkara Perdata.....	67
A. Pembahasan.....	52
1. Keabsahan Alat Bukti Elektronik Tanpa Pengujian Digital Forensik Perkara Perdata Nomor: 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg.....	52
2. Keyakinan Hakim Pada Keabsahan Alat Bukti Elektronik Yang Digunakan Untuk Memutus Perkara Perdata Nomor: 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg.....	63
BAB V	76
PENUTUP.....	76
A. Simpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN PENELITIAN SKRIPSI.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2.2 Kerangka berfikir	28



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi menimbulkan banyak kemajuan dalam berbagai bidang. Perkembangan teknologi sangat mengalami kemajuan pesat salah satunya ditandai dengan manusia yang melakukan aktivitas dunia maya yaitu melalui media elektronik. Melalui media elektronik sehingga masyarakat masuk ke dalam dunia maya yang bersifat umum, abstrak, dan bebas. Internet dapat membangun masyarakat terhadap kultur baru, mengingat sekarang ini ikatan antara manusia sudah tidak ada batasan dengan zona teritorial negara. Munculnya internet ini masyarakat disuguhkan dengan berbagai program seperti instagram, *e-mail*, video *teleconference*, situs *website*, sehingga dalam melakukan komunikasi global tidak mengenal batas negara.¹ Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun, menjadikan Indonesia masuk ke dalam era baru yang sering disebut sebagai era digital. Pada awalnya dunia internet hanya sebagai pusat media informasi dan komunikasi, namun seiring dengan berjalannya waktu pengadilan juga menggunakan media elektronik. Memasuki era peradilan modern yang didorong oleh teknologi, Mahkamah Agung Republik Indonesia kini

¹ Fakhriah Efa Laela, “Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Univertas Padjadjaran*, 2011, hlm. 1–17.

telah meluncurkan aplikasi *E-Court*. Aplikasi ini memungkinkan proses administrasi perkara dilakukan secara elektronik, mencakup pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), serta panggilan dan pemberitahuan (*e-summons*) secara online.²

Perkembangan teknologi bukan hanya terjadi pada pengadilan tetapi juga mengakibatkan alat bukti di Indonesia semakin bertambah seperti adanya foto, *email*, sms, dokumen elektronik, rekaman suara, rekaman video, dan *video conference*. Hukum acara perdata meskipun alat bukti yang dikenal terdapat lima jenis berdasarkan pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ pasal 164 HIR yaitu;

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. Sumpah,

Kemudian selain alat bukti di atas terdapat dua alat bukti lainnya yaitu; 1)Pemeriksaan Setempat(pasal 153 HIR); 2)Saksi Ahli(pasal 154 HIR).³ Akibat perkembangan teknologi informasi, kemudian terbitlah peraturan perundang-

² Rio Satria, "Persidangan secara Elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama," Jurnal Hakim Pengadilan Agama Sukadana, 2020, hlm. 15.

³ Marselinus Ambarita, "Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata," Jurnal Legislasi Indonesia, 18(3), 2021, hlm. 385.

undangan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian ada perubahan yang pertama menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perubahan yang kedua yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, meskipun terdapat perubahan undang-undang diatas masih berlaku semua sampai sekarang ini.⁴

Permasalahan yang keluar akibat penggunaan informasi dan transaksi elektronik yaitu mengenai keabsahan terhadap suatu bukti elektronik. Tujuan dari pembentukan undang-undang ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pengguna serta pelaksana teknologi informasi. Permasalahan kemudian datang karena persidangan pada perkara perdata di Pengadilan, keabsahan alat bukti elektronik pada putusan Nomor 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg tersebut pihak terlawan di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti elektronik berupa fotocopy *screenshot* percakapan dan *flashdiks* berisi video rekaman, dalam putusan tersebut hakim telah menerima alat bukti elektronik yang diajukan terlawan, akan tetapi terlawan tidak dapat membuktikan bahwa alat bukti elektronik yang diajukan dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pada pasal 6 Undang-undang

⁴ Ardhian wahyu, Rusdin, "Perkembangan Kedudukan dan Kekuatan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata", *Amanna Gappa*, 30(1), 2022, hlm. 13.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim dalam putusan Nomor 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg seharusnya menanyakan keaslian dari alat bukti yang digunakan sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menanyakan keotentikan dari alat bukti elektronik sesuai dengan pasal 16 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembuktian merupakan tahap yang sangat penting untuk seorang hakim dalam menentukan suatu putusan. Pembuktian berperan sebagai kunci dari metode pemeriksaan di pengadilan, karena di tahap ini para pihak akan membuktikan dalil-dalilnya, kemudian digunakan majelis hakim sebagai penentu hukum. Pembuktian memiliki sifat historis yang mencoba menggunakan kejadian pada masa lampau, kejadian yang dapat dibuktikan merupakan kejadian yang fakta dan relevan menurut hukum.⁵ Seiring berjalannya waktu dalam lingkup di dunia maya, penegak hukum semakin dihadapkan pada tantangan dalam pembuktian dan penegakan hukum. Mereka harus membuktikan masalah yang timbul di dunia maya, yang tidak bisa dilihat, disentuh, atau dijangkau secara langsung, sesuatu yang bersifat abstrak dan semu. Hal ini, alat bukti berupa elektronik, seperti dokumen dan informasi elektronik, menjadi penting. Meskipun sering digunakan untuk alat bukti, namun hukum acara belum secara khusus mengatur tentang cara menampilkan alat

⁵ Disriani Latifah Soroinda dan Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2, 2022, hlm. 384–405.

bukti elektronik di persidangan. Hingga saat ini, regulasi mengenai alat bukti elektronik masih tercantum dalam hukum materiil, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶

Saat ini, kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata setara dengan posisi alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Acara Perdata. Hal tersebut selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”⁷ Masalah yang dihadapi sekarang ini yaitu belum adanya aturan yang mengatur tentang bagaimana cara menampilkan alat bukti elektronik dalam hukum acara, baik itu dalam hukum acara perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Oleh karena itu, pembaruan segera diperlukan untuk memastikan terciptanya kepastian hukum, akibat terciptanya pembaharuan dalam hukum acara, hambatan-hambatan yang muncul mengenai proses pembuktian yang menggunakan bukti elektronik dapat teratasi. Selain itu, hal ini juga akan memudahkan hakim

⁶ *Ibid*, hal.2.

⁷ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

dalam mengambil keputusan, dan tentu saja akan mengurangi kendala bagi semua pihak yang menggunakan alat bukti elektronik dalam persidangan.⁸

Penggunaan alat bukti berbentuk informasi dan dokumen elektronik di persidangan harus dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang berdasarkan pada pada pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.⁹ Makna dari kata “dijamin keutuhannya” pada pasal 6 disini yang dapat diartikan bahwa alat bukti elektronik yang akan digunakan di persidangan harus terjamin keutuhannya dengan kata lain tidak diubah, tidak dipalsukan, Kemudian makna dari kata “dapat dipertanggungjawabkan” pada pasal 6 disini adalah para pihak yang akan menggunakan alat bukti elektronik di persidangan dapat mempertanggungjawabkan bahwa alat bukti elektronik tersebut memang benar bukti yang asli dan sah. Hakim adalah orang yang memutus perkara di pengadilan, akan tetapi hakim tidak memiliki keahlian di bidang ilmu *forensik*. Maka, dalam penggunaan bukti elektronik perlu mendatangkan seorang ahli *forensik*, ahli *forensik* merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan pelatihan tentang ilmu *forensik*. Melalui Ahli *forensik* bukti elektronik tersebut akan

⁸ Dewi Asimah, “Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik,” *Jurnal Hukum Peratun*, 3(2), 2021, hlm. 97.

⁹ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dianalisis sehingga layak untuk digunakan sebagai alat bukti di persidangan. *Digital forensik* merupakan cabang dari ilmu forensik yang berfungsi untuk mengekstrak data dari bukti elektronik kemudian memprosesnya berbentuk data intelijen yang kemudian dapat ditindaklanjuti sebagai temuan sebuah masalah hukum. Dokumen elektronik dapat dipulihkan kembali jika dokumen elektronik tersebut telah dirusak atau dihapus. Sehingga untuk menghindari dokumen elektronik yang dipalsukan, dirusak, dan dihapus harus diperiksa melalui ahli *digital forensik*.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, dengan ini penulis merasa tertarik untuk membahas dan menganalisis permasalahan terkait alat bukti elektronik, yang kemudian dituangkan dalam skripsi dengan judul¹¹ **“ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MEMUTUS PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR 18/Pdt.Plw/2023/PN MGG)”**.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan alat bukti elektronik tanpa pengujian digital forensik perkara perdata Nomor: 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg?
2. Bagaimana keyakinan hakim pada keabsahan alat bukti elektronik yang digunakan untuk memutus perkara perdata Nomor: 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg

¹⁰ Jessica Daun Ponna, “Penerapan Digital Forensik Dalam Pembuktian Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya,” *Lex Administratum*, 12(1), 2023, hlm. 6.

¹¹ Alif, Chaidar “Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Zina Pada Perkara Perceraian,” Universitas Islam Negeri Syafir Hidayatullah, 2015, hlm. 4.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui keabsahan dari alat bukti elektronik tanpa pengujian digital forensik.
2. Untuk mengetahui keyakinan hakim pada keabsahan alat bukti elektronik yang digunakan untuk memutus perkara perdata Nomor 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, antara lain:

a. Manfaat Teoritis :

1. Sebagai kajian yang di kemudian hari bisa menjadi rujukan ataupun masukan untuk masyarakat dan penegak hukum berkaitan terhadap keabsahan alat bukti elektronik tanpa menggunakan ahli *digital forensik*.
2. Dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan serta pengetahuan untuk penulis dan pembaca berkaitan terhadap yurisdiksi alat bukti elektronik berdasarkan pada peraturan yang ada dalam perundang-undangan.

b. Manfaat Praktis

Dapat digunakan untuk bahan tinjauan dan evaluasi terhadap pembuat undang-undang dan penegak hukum supaya dapat memperhatikan berkaitan dengan pengaturan alat bukti elektronik dalam persidangan.

D. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan penyajian atas laporan penelitian skripsi, sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi

Bagian pertama ini mendasari berisi halaman judul, lembar sampul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, kata-kata mutiara/motto dan halaman persembahan, halaman presentasi, halaman panduan bab demi bab (daftar isi), halaman rundown tabel, halaman rundown gambar, halaman daftar koneksi, arti gambar dan singkatan serta abstraksi.

2. Bagian inti skripsi terdiri atas 5 (lima) bab di mana masing-masing bab ada keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Adapun secara jelas gambaran mengenai bagian inti skripsi, yakni:

a. Bab I Pendahuluan.

BAB I ini dituangkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penelitian.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

BAB II ini dituangkan berbagai teori-teori relevan yang mendukung penelitian ini untuk dijalankan

c. Bab III Metode Penelitian.

BAB III ini dituangkan metode-metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan kegiatan pencarian data, pengolahan data, dan analisis data.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan.

Intinya, BAB IV hasil dan pembahasan merupakan gambaran hasil penelitian yang berdasarkan teori-teori yang tercatat dalam BAB II dengan sumber data dan pengolahan data yang dilakukan menggunakan penulisan metode penelitian yang dikemukakan pada BAB III.

e. Bab V Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan atas jawaban dari tujuan dan ide dari semua penelitian yang telah diselesaikan. Pada kesimpulan dapat dibuat persoalan- persoalan yang ada dalam penelitian dan akibat-akibat dari penyempurnaan penelitian yaitu penyelidikan yang objektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menggambarkan penelitian atau jurnal (karya ilmiah) yang terkait dengan penelitian, untuk menghindari plagiarisme. Selain itu, segmen ini juga menambah referensi bagi peneliti karena semua perkembangan yang berhubungan dengan penelitian sudah dapat di akses. Berikut merupakan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

Tabel 2.1 Pembahasan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Saat Ini

Judul (Penulis, Tahun)	Deskripsi Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:	Dalam putusan Nomor: 599/Pdt.G/2016/PN.Mdn, kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata diakui sebagai alat bukti yang sah selama memenuhi syarat formil dan materil. Jika syarat-syarat	Keduanya sama-sama membahas mengenai alat bukti elektronik yang digunakan dalam	Penelitian terdahulu membahas mengenai Kedudukan alat bukti di persidangan, sedangkan penelitian ini

<p>599/Pdt.G/2016/ PN. Mdn 2023</p>	<p>tersebut tidak dipenuhi, maka alat bukti elektronik tersebut dapat dikesampingkan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini didasarkan pada gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat serta bukti-bukti yang telah ditampilkan selama proses sidang. Secara normatif, pembuktian penggunaan alat bukti elektronik ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>persidangan perkara perdata.</p>	<p>membahas mengenai keabsahan alat bukti elektronik pada perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mgg.</p>
---	---	-------------------------------------	---

<p>Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Di Pengadilan Agama Lumajang, (Fara Rizqiyah Sari, 2024)</p>	<p>Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, alat bukti elektronik dalam putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj dinyatakan sah karena telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai dengan aturan pasal 5 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa, jika dilihat dari indikator Lawrence M. Friedman, alat bukti elektronik dalam putusan tersebut belum sepenuhnya berpengaruh pada aspek bentuk dan kultur hukum, akibat tidak ada ahli IT bersertifikat dan penggunaan</p>	<p>Keduanya pembahasan mengenai alat bukti elektronik yang digunakan dalam persidangan perkara perdata.</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas mengenai kekuatan alat bukti elektronik perdata yang sedangkan penelitian ini membahas mengenai keabsahan alat bukti elektronik perdata.</p>
---	--	---	---

	<p>alat bukti elektronik masih terbatas di masyarakat. Namun, dari segi substansi hukum, alat bukti elektronik telah efektif, akibat para hakim telah memahami undang-undang terkait dan sebagian telah mulai menggunakannya.</p>		
<p>Eksistensi Hasil Uji Forensik Digital Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana (Mahendra Ananda Pratama, 2017)</p>	<p>Diperbolehkannya barang bukti digital ditegaskan dalam justifikasi hukum untuk menjadikan hasil uji forensik digital sebagai barang bukti. Barang bukti digital yang dapat dijadikan alat bukti atau alat bukti akan didukung oleh temuan uji forensik digital. Karena keahlian dan analisis teknologi diterapkan pada</p>	<p>Keduanya sama-sama membahas mengenai keabsahan bukti digital harus melalui ahli digital forensik supaya dapat dijadikan sebagai alat bukti di</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas mengenai alat bukti elektronik pidana sedangkan penelitian ini membahas mengenai alat bukti elektronik perdata.</p>

	<p>bukti digital, bukti yang telah menjalani prosedur forensik digital lebih dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Setidaknya ada dua alat bukti yang juga dihasilkan dari penggunaan hasil uji forensik digital di ruang sidang; yaitu keterangan ahli yang terdapat pada Pasal 186 KUHAP dan alat bukti surat yang terdapat pada Pasal 187 huruf b dan c.</p>	<p>persidangan dapat di pertanggung jawabkan.</p>	
<p>Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Trio Yusandy, 2019)</p>	<p>Tampilan informasi atau dokumen elektronik secara utuh dalam kondisi yang sesuai, kemampuan untuk dapat menjamin keotentikan alat bukti elektronik, memberikan arahan umum dan adanya prosedur yang sesuai merupakan beberapa</p>	<p>Pembahasan tentang kedudukan alat bukti elektronik yang digunakan dalam hukum acara perdata.</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas mengenai kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik di hukum acara perdata, sedangkan penelitian ini</p>

	<p>cara untuk memperkuat peran dan potensi alat bukti elektronik yang digunakan sebagai pembuktian perkara perdata di Indonesia.</p>		<p>membahas mengenai keabsahan alat bukti elektronik pada perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN.</p>
<p>Implementasi Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Metro (Galih Seno Aji Mahendra, 2023)</p>	<p>Alat bukti elektronik merupakan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik yang telah dianggap memenuhi dua syarat yaitu syarat formil dan materiil yang telah ditetapkan oleh UU ITE. Informasi elektronik dan dokumen elektronik dan hasil cetak ini adalah alat bukti sah di mata hukum selaras dengan peraturan yang ada di pasal 5. Alat bukti elektronik kini</p>	<p>Pembahasan tentang alat bukti elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan.</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas mengenai kedudukan alat bukti elektronik yang digunakan dalam pembuktian perdata harus melalui ahli digital forensik, sedangkan pembahasan dalam penelitian ini mengenai keabsahan alat</p>

	<p>memiliki derajat yang sama dengan alat bukti dalam hukum acara(KUHPerdata). Yang merupakan suatu perluasan alat bukti, dengan melihat keotentikan yang ada pada alat bukti dapat diketahui oleh dua syarat yaitu syarat formil dan materiil.</p>	<p>bukti elektronik tanpa pengujian digital forensic.</p>
--	---	---

B. Teori Pendukung/Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut teori dari Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum memberikan perlindungan bagi mereka yang mencari keadilan, melindungi dari tindakan sewenang-wenang, dan memastikan bahwa setiap orang dapat meraih apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Masyarakat memiliki harapan yang besar dalam kepastian hukum, karena jika kepastian hukum dapat dijalankan masyarakat akan makin teratur.¹²

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Liberty*, Yogyakarta: Taufik Marakao, 2015, hlm.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mengartikan kepastian hukum merupakan suatu alat hukum negara yang dapat menjamin kewajiban serta hak dari masyarakat. Alat hukum adalah suatu ketentuan yang wajib untuk ditaati oleh setiap orang sehingga negara dapat untuk mengawasi secara cermat supaya alat negara ini dapat untuk menjamin kewajiban dan hak bagi setiap orang supaya kehadiran setiap orang ini dapat terlindungi.¹³

Apabila dihubungkan dengan penelitian ini, untuk dapat menjamin kepastian hukum seorang perempuan (penggugat) yang sedang mencari keadilan dalam putusan Nomor 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg, Majelis hakim diberi wewenang untuk membuat persangkaan hakim sesuai dengan Pasal 1922 KUH Perdata, Pasal 173 HIR/Pasal 310 RBG. Pertama, Hakim/Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk membuat persangkaan, sepanjang fakta yang hendak dipersangkakan tersebut dapat dibuktikan melalui pembuktian dengan saksi. Kedua, untuk memastikan suatu persangkaan bernilai pembuktian, Hakim/Majelis Hakim disyaratkan untuk waspada dan suatu persangkaan hakim wajiblah memenuhi syarat penting, seksama/cermat/teliti, tertentu/pasti, dan bersesuaian satu sama lain.

¹³ *Ibid*, hal 145.

2. Teori Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo teori hukum progresif merupakan pemikiran hukum yang beranggapan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum termasuk undang-undang, tidak bisa berdiri seorang diri. Hukum tidak seutuhnya bersifat otonom atau memiliki kekuasaan mutlak, jika kita hanya melihat kehidupan hukum suatu bangsa melalui undang-undang, hasil yang didapat biasanya tidak memadai. Artinya, Masyarakat tidak akan sepenuhnya memahami situasi hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca peraturan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih nyata tentang hukum, yang hanya bisa terlihat melalui aktivitas hukum yang terjadi sehari-hari. Praktik dan perilaku hukum suatu negara terlalu rumit untuk sekadar dijelaskan dalam pasal-pasal undang-undang. Hukum bisa saja menyatakan sesuatu, tetapi kenyataannya bisa berbeda dengan apa yang terjadi dalam praktik.¹⁴

Hukum Progresif hadir untuk mengatasi kebuntuan tersebut. Hukum progresif mendorong aparat hukum untuk berani menafsirkan pasal dengan tujuan memperadabkan bangsa, jika proses ini dijalankan dengan benar, maka Penegakan hukum di Indonesia harus sejalan dengan tujuan nasional bangsa, agar cita-cita tersebut tercapai, dengan demikian idealitas ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan hukum yang saat ini masih

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010, Hlm. 37.

terjadi. Ke depan, Indonesia harus terbebas dari diskriminasi hukum, karena hukum seharusnya melayani semua lapisan masyarakat, bukan hanya orang kaya, Jika kesetaraan di hadapan hukum sulit terwujud, maka sangat penting untuk memberikan perhatian lebih pada pihak yang lemah. Hukum dibuat oleh manusia tidak hanya untuk memberikan kepastian, tetapi juga untuk menciptakan kebahagiaan.¹⁵

Apabila dihubungkan dengan penelitian ini, bahwa penggugat dalam putusan Nomor 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg telah menggunakan alat bukti elektronik, alat bukti elektronik yang sah sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”* dan pasal 16 huruf b bahwa *“Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.”* Kemudian untuk membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijamin keutuhannya dan keotentikannya harus diperiksa melalui *digital forensik*. Penggugat dalam putusan ini tidak menggunakan *digital forensik*, akan tetapi majelis hakim tetap menerima alat bukti elektronik tersebut dengan cara dan metode yang

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 44.

digunakan majelis hakim. Hakim tidak meminta penggugat untuk memeriksa alat bukti elektronik melalui *digital forensik* karena biayanya akan di tanggung oleh pihak penggugat, sehingga majelis hakim menggali dan menenukan metode untuk menerima alat bukti elektronik tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman bahwa “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*”

C. Landasan Konseptual

1. Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah seperangkat aturan yang mengatur prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum perdata materiil melalui peran hakim, dalam konteks ini, "acara" merujuk pada prosedur penyelesaian sengketa yang dilalui dengan melibatkan hakim. Tujuan utama dari hukum acara perdata adalah untuk memulihkan hak yang telah dirugikan, mengembalikan keadaan semula, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum perdata. Selain itu, hukum acara perdata juga memiliki fungsi teologis yang penting, yaitu menjaga agar hukum perdata tetap berlaku, memberikan kepastian hukum, dan mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri.

Hukum acara perdata yang sering disebut sebagai hukum perdata formal yaitu gabungan dari peraturan yang menghasilkan tata cara orang dalam bertindak di hadapan pengadilan, bagaimana cara pihak yang merasa dirugikan dirugikan dapat membela hak-haknya, serta bagaimana cara hakim dalam berperan dan memutus suatu perkara secara adil, serta Bagaimana cara melaksanakan putusan hakim agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materil dapat berjalan dengan semestinya, sehingga keadilan dapat tercapai, karena hal ini yang membuat hukum acara perdata menjadi sangat penting. Ada dua alasan penting mengapa terdapat pengaturan hukum acara perdata yaitu: pertama, bisa menjamin kepastian hukum yang mana setiap individu mempunyai hak untuk mempertahankan keperdataannya sebaik mungkin serta bagi setiap individu yang telah terbukti melakukan suatu pelanggaran yang masuk dalam hukum perdata yang berakibat merugikan kepentingan individu dapat dituntut di pengadilan.¹⁶

2. Alat Bukti

Alat bukti adalah suatu elemen dalam suatu sistem pembuktian, alat bukti yang tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 164 HIR/284 RBg yaitu:

- a. Bukti berupa surat atau tulisan memegang peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Bukti ini dibuat

¹⁶ Dwi Agustine, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata," *RechtsVinding*, 6(1), 2017, hlm. 1-7.

dengan sengaja untuk digunakan sebagai alat bukti di masa depan jika terjadi permasalahan. Terdapat dua jenis bukti tulisan, yaitu akta dan surat-surat lainnya.

- b. Bukti saksi adalah orang yang dihadirkan di depan persidangan karena ia telah melihat, mendengar, atau orang yang telah mengalami secara langsung, akan tetapi terdapat saksi yang dihadirkan dengan sengaja diminta untuk memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa hukum, meskipun peristiwa tersebut telah terjadi di masa lalu.
- c. Persangkaan adalah suatu pelengkap dalam alat bukti, persangkaan ini didapatkan berdasarkan ketentuan undang-undang atau berdasarkan pada pemikiran tas suatu peristiwa yang telah terjadi. Terdapat dua jenis persangkaan, pertama persangkaan sesuai dengan ketentuan undang-undang (*presumptio juris*), kedua persangkaan berdasarkan pada fakta yang terjadi (*presumption factie*).
- d. Pengakuan merujuk pada keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak di hadapan hakim atau di dalam persidangan, keterangan tersebut akan membenarkan dalil dari pihak lawan.
- e. Sumpah adalah salah satu alat bukti yang digunakan khusus dalam proses peradilan perdata. Sumpah terdapat dua jenis yaitu, pertama sumpah promisoir merupakan supah yang dilaukam Ketika seseorang akan menduduki jabatan atau orang yang akan menjadi saksi di dalam

persidangan, kedua sumpah confirmatoir merupakan sumpah dari alat bukti.¹⁷

Selain alat bukti yang tercantum dalam Pasal 164 HIR, terdapat juga alat bukti lainnya, yaitu Pemeriksaan Setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR, pemeriksaan ini dilakukan di luar gedung pengadilan, tepatnya di lokasi objek sengketa, sebagai bagian dari sidang perkara. Selain itu, ada juga Saksi Ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR, yaitu seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan keahlian dan pengalamannya untuk membantu hakim dalam mengungkap kebenaran dan memutuskan perkara.

Namun seiring dengan berjalannya waktu perkembangan yang ada di masyarakat diikuti juga dengan perkembangan teknologi, sehingga menimbulkan adanya alat bukti tambahan yang belum ada aturannya dalam peraturan HIR/RBg yaitu alat bukti elektronik yang diterima dan dianggap sah sebagai alat bukti menurut ketentuan yang ada pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan macam-macam alat bukti elektronik tersebut sudah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bukti elektronik ini juga memiliki ketentuan, dalam menentukan keabsahan informasi elektronik dan dokumen elektronik terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang no.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

¹⁷ Momuat, Octavianus “Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan.” *Lex Privatum*,2(1), 2014, hlm.18.

Transaksi elektronik bahwa “Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.¹⁸

3. Digital Forensik

Digital forensik merupakan metode penelitian yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memeriksa serta menganalisis bukti-bukti *digital*. Sebagai bagian dari keamanan dunia komputer, *digital forensik* semakin berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi. Proses forensik digital melibatkan deteksi bukti digital melalui sistem elektronik, yang kemudian diselidiki lebih lanjut agar dapat dijadikan bukti yang sah dan dapat dipercaya di hadapan hukum.

Digital Forensik adalah praktik ilmu pengetahuan serta teknologi komputer yang memiliki kegunaan untuk keperluan pembuktian hukum, tujuannya yaitu untuk membuktikan bahwa teknologi yang digunakan tersebut diubah atau tidak dengan cara ilmiah sehingga layak untuk digunakan sebagai alat bukti elektronik di persidangan atau tidak. Karena hal ini, digital forensic sangatlah penting dalam mengungkap teknologi yang digunakan sebagai alat bukti elektronik dan sebagai salah satu cara untuk penegakan hukum. Ada beberapa cabang *digital forensic* antara lain:


¹⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- a. *Komputer Forensik* yaitu menerangkan suatu keadaan pada saat ini artefak digital, seperti dokumen elektronik, media penyimpanan kemudian system komputer. Forensic komputer membantu untuk mendapatkan berbagai informasi, mengumpulkan, dan menyimpan bukti dari perangkat elektronik
- b. *Forensik perangkat mobile* yaitu membantu untuk memulihkan bukti digital, data yang dihapus dapat dipulihkan kembali. Kemudian perangkat mobile juga berguna sebagai pelacakan.
- c. *Jaringan forensik* yaitu untuk melakukan pemantauan dan analisis jaringan komputer lalu lintas, yang memiliki tujuan yaitu mengumpulkan bukti dan mengumpulkan informasi.
- d. *Forensik database* yaitu bagian cabang dari digital yang berhubungan dengan studi dan invertigasi data digital serta melalui apa data itu dibuat serta dipergunakan.¹⁹


Berdasarkan penjelasan di atas, tugas seorang ahli forensik yang menggunakan metodedigital forensik sangat penting. Jika dalam persidangan terdapat alat bukti berupa elektronik, maka alat bukti tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh seorang ahli forensik. Langkah ini bertujuan untuk mencegah tindak kejahatan komputer yang semakin marak terjadi di era digital saat ini. Dokumen elektronik dan informasi elektronik yang dijadikan bukti

¹⁹ Eriana Windi, "Pengaturan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime," Universitas Jambi, 2022, hal. 5.

dalam persidangan haruslah merupakan dokumen asli, dan hanya ahli forensik yang dapat memastikan keaslian dokumen dan informasi tersebut, Sehingga jika ada penambahan dan pengurangan dari alat bukti elektronik seorang ahli forensik dapat mengetahui dan mengembalikan alat bukti elektronik menjadi keadaan yang utuh seperti semula.



D. Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir atau alur pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan tentang analisis keabsahan alat bukti elektronik yang digunakan dalam hukum acara perdata. Dalam proses persidangan perkara perdata pada tahap pembuktian, setiap pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, salah satunya adalah alat bukti elektronik. Pihak yang mengajukan alat bukti tersebut harus dapat meyakinkan semua pihak bahwa fakta yang terkandung di dalamnya memang benar-benar terjadi. Pada praktiknya, pada putusan Nomor 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg, pihak terlawan mengajukan alat bukti elektronik, namun tidak dapat membuktikan bahwa alat bukti tersebut terjamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah selama informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan." Namun demikian, dalam perkara ini, majelis hakim menerima alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Tujuan utama dari adanya analisis penggunaan alat bukti elektronik adalah untuk dapat menjamin kepastian hukum. Sehingga para pihak yang telah mengajukan alat bukti harus dapat membuktikan keutuhan dari alat bukti elektronik, supaya kepastian hukum dari alat bukti tersebut jelas, sehingga tidak akan menimbulkan opini bahwa hakim dalam memutus perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN mgg tidak berat sebelah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilaksanakan dengan yuridis empiris, sehingga permasalahan yang sudah dideskripsikan kemudian akan diselesaikan dengan menggunakan metode ini melalui penelitian lebih dahulu. Melalui metode yuridis empiris ini yaitu menghubungkan antara pendekatan hukum dengan pendekatan sosial-ilmiah yang berguna untuk menelaah permasalahan yang terjadi serta menyampaikan pengertian secara menyeluruh yang berhubungan dengan masalah hukum yang baru diteliti.²⁰

Penelitian ini penulis juga menerangkan bahwa penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang berkaitan dengan observasi mengenai fakta-fakta hukum yang ada, yang terfokus dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi serta fakta sosial yang terjadi dilapangan. Sehingga penelitian ini, telah menggunakan metode yuridis empiris serta menggabungkan badan hukum primer yang didapatkan dari lapangan dan badan hukum sekunder.²¹

²⁰ Tahir Rusdin. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 44.

²¹ Muhamad Rivaldi Prasena Guntara, "Kekuatan hukum alat bukti elektronik sebagai pembuktian di persidangan dihubungkan dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik," UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan bagian dari metode penelitian yang memiliki tujuan guna memperoleh pemahaman mengenai fakta melewati cara berfikir induktif. Sehingga terhadap penelitian ini, peneliti ikut serta dalam situasi dan setting fenomenanya yang hendak diteliti. Penelitian diharapkan senantiasa terpusat pada fakta atau kejadian terkait dengan konteks yang diteliti.²²

Penelitian juga menggunakan pendekatan kasus sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Pendekatan kasus ini dilaksanakan melalui tahap menganalisis, menelaah mengenai kasus yang berhubungan dengan apa yang menjadi topik peneliti, pendekatan kasus digunakan supaya mengetahui kualitas terhadap kasus, pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.²³

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penggunaan bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak dalam proses pembuktian di persidangan perdata. Bukti elektronik yang digunakan harus dapat dijamin keasliannya dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dapat dibuktikan melalui ahli *digital forensik*.

²² Dr. Djulaeka, S. H., *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 55.

²³ Fariaman Iaia, "Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam Jabatan," *Endumaspul: Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 2022, hlm. 16.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dalam melaksanakan penelitian. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dalam menentukan lokasi penelitiannya harus sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. Objek lokasi yang dijadikan penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kota Magelang.

Alasan peneliti menjadikan Pengadilan Negeri Kota Magelang menjadi lokasi penelitian adalah terkait dengan putusan Nomor 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg. Peneliti akan menganalisis mengenai keabsahan putusan hakim dalam memeriksa alat bukti elektronik tanpa pengujian *digital forensic* serta keyakinan hakim pada keabsahan alat bukti elektronik dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg.

Pertimbangan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian di lokasi tersebut karena peneliti dapat memperoleh data dan informasi mengenai keyakinan hakim pada keabsahan alat bukti elektronik dalam perkara Nomor 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg yang dapat menunjang dan memperlancar penelitian ini.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah jenis sumber data penelitian yang diterima dengan cara langsung dari objek penelitian dalam hal ini merupakan hakim

sebagai narasumber utama.²⁴ Penelitian ini akan memperoleh data primer ini melalui dua metode yaitu survei dan observasi. Pertama metode survei, metode ini dalam penelitian guna untuk menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Penelitian ini melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan yaitu Ibu Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H, dan Ibu Liliek Fitri Handayani, S.H., untuk mendapatkan informasi dibutuhkan dalam penelitian ini. Kedua metode observasi, metode ini melakukan pengamatan secara langsung di pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan guna untuk memperoleh informasi yang valid yang diperlukan untuk penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung dalam suatu penelitian, dan berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer.²⁵ Sumber data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum sekunder yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dan lainnya:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang membahas tentang alat bukti.

²⁴ Guntara, "Kekuatan hukum alat bukti elektronik sebagai pembuktian di persidangan dihubungkan dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik," UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023, hlm. 44.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 21.

- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 18/Pdt.Plw/2023/PN Mgg.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang berasal dari hasil-hasil hukum, penelitian, artikel, dan sumber hukum lain yang relevan dengan topik pembahasan. Dalam penelitian ini, beberapa bahan sekunder yang digunakan antara lain:

- 1) Klarifikasi peraturan dan pedoman yang digunakan sebagai bahan hukum;
- 2) Review literatur pada buku-buku yang berhubungan dengan pokok bahasan;
- 3) Hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penulisan;
- 4) Penilaian para ahli yang kompeten dengan peneliti;
- 5) Artikel atau karya para ahli;
- 6) Sarana elektronik yang membicarakan masalah terkait;

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Interview (wawancara)

Wawancara adalah metode untuk memperoleh informasi atau data melalui komunikasi lisan antara dua orang atau lebih yang saling bertatap muka. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi yang relevan dengan objek penelitian²⁶

Peneliti akan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Kota Magelang, dengan melakukan wawancara kepada dua hakim yaitu Ibu Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H, dan Ibu Liliek Fitri Handayani, S.H., selaku narasumber untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan alat bukti elektronik yang nantinya digunakan untuk alat bukti di persidangan. Dengan ini tujuan dilakukan wawancara yaitu supaya memperoleh pengetahuan serta gambaran dari uraian persoalan-persoalan yang telah menjadi fakta dilapangan mengenai bukti elektronik yang digunakan untuk alat bukti di persidangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan beragam dokumen yang tersedia. Tujuan dari dokumentasi

²⁶ *Ibid*, Hlm, 44.

yaitu supaya mendapatkan data langsung di lokasi penelitian, metode dokumentasi ini sangat diperlukan guna untuk mendapatkan data yang berupa dokumen salinan putusan yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta mengenai informasi tentang instansi yang masih berhubungan dengan penelitian ini.²⁷

G. Teknik Validitas Data

Dalam suatu penelitian wajib mempunyai ketetapan dan keabsahan validitas data yang telah didapatkan, guna untuk dapat menjamin keabsahan data kualitatif, yaitu dengan cara uji kredibilitas triangulasi, Pengujian kredibilitas melalui triangulasi dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang sama kepada sumber yang berbeda dan pada waktu yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menerapkan teknik pengujian kredibilitas melalui triangulasi dengan memverifikasi data yang diperoleh dari studi pustaka, kemudian mencocokkannya dan menyelaraskannya dengan hasil observasi serta wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Magelang.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah usaha mencari dan menyusun secara teratur notulensi dokumen supaya dapat memberi peningkatan pemahaman penelitian mengenai kasus yang diteliti serta menampilkannya sebagai temuan. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif dengan berpikir deduktif. Setelah

²⁷ Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006, hlm. 56.

mengumpulkan data kualitatif yang bersifat deskriptif, yang berasal dari tulisan, ungkapan, dan perilaku manusia melalui studi pustaka, observasi, serta wawancara, penulis akan menyusunnya secara sistematis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mulai hal-hal yang bersifat umum mulai memahami apa itu hukum acara perdata, Bagaimana Undang-undang mengatur mengenai hukum acara perdata, mengenai pembuktian dalam acara perdata, alat bukti, alat bukti tambahan yaitu alat bukti elektronik, Undang-undang mengenai alat bukti elektronik.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis, dimulai dengan memeriksa bahan hukum primer dan sekunder sesuai dengan rumusan masalah. Selanjutnya, dilakukan analisis kualitatif berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber, yang disesuaikan dengan pendekatan dalam rumusan masalah. Setelah itu, dilakukan analisis serta interpretasi untuk membangun argumentasi hukum yang memberikan pemahaman menyeluruh terhadap aspek-aspek penelitian. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Azhar, Al. 2012. Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer,” Jakarta: Salemba Infotek.
- Djulaeka, S. H., and S. H. Devi Rahayu. 2020. Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. Scopindo Media Pustaka.
- Harahap, Yahya. 2006. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indrajit, Richardus Eko. 2012. Forensik komputer, Forensik Komputer.
- Makarim, Edmon. 2005. Kompilasi hukum telematika. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2015 Mengenal Hukum Liberty, Yogyakarta: Taufik Marakao.
- Moleong, Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muljono, Wahyu. 2012. Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Prana, Jaya Bagas. 2017. Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta: Liguity.
- Rahardjo, Satjipto. 2010 Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas.
- Sulianta, Feri. Komputer Forensik. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sutantio, Ny. Retnowulan dan Iskandar, Oeripkartowio. 1986. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Alumni.
- Tahir, Rusdin. 2023. Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan

Teori Dan Praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Jurnal

Agustine, Dwi. 2017. Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata. *RechtsVinding*. 6(1):1–7.

Ambarita, Marselinus. 2021 “Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtigke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18(3):385.

Ardhian, Rusdin. 2002. Perkembangan Kedudukan dan Kekuatan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata. *Amanna Gappa*, 30(1):13.

Asimah, Dewi. 2021. Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik. *Jurnal Hukum Peratun*. 3(2): 97–110.

Bambang, Heniyatun dan Tjatur, Iswanto. 2018. Kajian Yuridis Pembuktian Dengan Informasi Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan. *Varia Justicia*. 14(1): 44.

Bukido, Rosdalina. 2016. Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 9(1): 22.

Disriani, Latifah Soroinda dan Anandri, Annisa. 2022. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 52(2): 384–405.

Efa, Fakhriah. 2014 Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektroni. 2.

Erwin, Yulias dan Samsu, Lalu. 2022. Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. 44.

Iaia, Fariaman. 2022 “Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam Jabatan. Jurnal Panah Keadilan. 1(2):1–16.

Jesica Daun Ponno. 2023 Penerapan Digital Forensik Dalam Pembuktian Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya.” :ex Administratum. 12(1). 6

Latifah Soroinda, Disriani, dan Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution.

“Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata.”

Jurnal Hukum & Pembangunan 52, no. 2 (2022): 384–405.

Momuat, Octavianus. 2014. Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan. Lex Privatum, 2(1): 137.

Poala Pascual, "Ensiklopedia Perilaku Ponsel," AS: Universitas Loyola Maryland, 2015, hlm 28.

Satria, Rio. 2020. Persidangan secara Elektronik (E-LITIGASI) di Pengadilan Agama. Jurnal Hakim Pengadilan Agama Sukadana. 15.

Ussu, Darliyanti. “Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata.” Lex Privatum, 2014, hlm. 127–33.

Erwin, Yulias dan Samsu, Lalu. 2022. Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata. 44.

Skripsi

Alif, Chaidar. 2015. Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Zina Pada Perkara Perceraian. Universitas Islam Negeri Syafir Hidayatullah. 13.

Eriana, Windi. 2021. Pengaturan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime. Universitas Jambi. 5.

Guntara, Muhamad Rivaldi Prasena. 2023. Kekuatan hukum alat bukti elektronik Sebagai pembuktian di persidangan dihubungkan dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Wawancara

Ratih Mannul Izzati. 2024. Hasil Wawancara Pribadi: Rabu, 30 Oktober. Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang.

Lilik Fitria Handayani. 2025. Hasil Wawancara Pribadi: Rabu, 30 Oktober. Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang.

Ratih Mannul Izzati. 2025. Hasil Wawancara Pribadi: Kamis, 6 Februari. Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang.

Lilik Fitria Handayani. 2025. Hasil Wawancara Pribadi: Kamis, 6 Februari. Hakim
Pengadilan Negeri Kota Magelang.

Website

Website Pengadilan Negeri Magelang <https://www.pn-magelang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html>, diakses pada tanggal 29 Januari 2025, Pukul 20.25 WIB.

Website Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/sumpah-sebagai-alat-bukti-oleh-ugan-gandaika-s-h-m-h-9-7>, diakses pada tanggal 11 Februari 2025, Pukul 19.20 WIB.

Website Pengadilan Agama Tanjung Selor <https://pta-kaltara.go.id/2023/11/28/kekuatan-pembuktian-alat-bukti-elektronik-pada-hukum-acara-perdata/>, diakses pada tanggal 11 februari 2025, Pukul 21.43 WIB.



UNIVERSITAS TIDAR

Dokumentasi Penelitian di Pengadilan Negeri Magelang





Lampiran 1 Foto Hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Magelang
Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.





Lampiran 1 Foto Hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Magelang
Lilik Fitria Handayani, S.H.